

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kerja, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang mencakup segala hal terkait tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Pasal ini mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga berkontribusi pada identitas dan martabat individu. Namun, bagi penyandang disabilitas, akses terhadap pekerjaan yang layak masih menjadi tantangan besar akibat diskriminasi, stigma, dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi tenaga kerja penyandang disabilitas jauh lebih rendah dibandingkan dengan populasi non-disabilitas (*International Labour Organization*, 2015).

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan keselarasan dalam jaminan dan perlindungan hak, termasuk bagi individu yang mengalami disabilitas, sebagai tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Upaya ini diharapkan dapat meliputi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik mereka yang memiliki kondisi fisik dan mental yang sempurna maupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Diperlukan peningkatan upaya untuk memastikan ketersediaan akses dan pelayanan yang setara bagi semua warga negara, tanpa memandang keadaan fisik atau mental mereka.

Urgensi pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas tidak dapat diabaikan dalam konteks ini. Pembangunan inklusif bertujuan untuk memastikan

bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini mencakup akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik. Menurut *World Bank* (2019), pembangunan inklusif mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jika penyandang disabilitas tidak diberdayakan, hal ini dapat menyebabkan hilangnya *opportunity income* atau pendapatan potensial yang dapat berkontribusi pada ekonomi daerah. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (2020) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan penyandang disabilitas masih sekitar 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum.

Di Kabupaten Bangkalan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas telah ditetapkan untuk menciptakan kerangka hukum yang inklusif. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan, kebijakan ini belum mencakup program pelatihan kerja khusus yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan aksesibilitas fisik dan informasi masih menjadi hambatan besar bagi mereka.

Tingginya angka pengangguran di kalangan penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan. Hal ini mengakibatkan kelompok disabilitas masih bergantung pada bantuan sosial dan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi sebagai sumber daya produktif. Padahal, pelibatan mereka dalam pembangunan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memang ada ditengah masyarakat. Hanya saja, kelompok ini memang kerap tidak tampak karena penyandang disabilitas ini sering dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak dapat beraktivitas normal seperti masyarakat umum lainnya. Hal inilah yang kemudian menghasilkan sebuah stigma tentang penyandang disabilitas. Stigmatisasi adalah suatu proses sosial ketika seseorang yang terpinggirkan telah diberi label sebagai orang yang abnormal atau sesuatu yang memalukan (Subu *et al.*, 2018).

Penyandang disabilitas sering kali terpinggirkan, dan stigma sosial mengenai ketidakmampuan mereka beraktivitas seperti masyarakat umum mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang buruk, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang buruk, dan tingginya kemiskinan. Kemiskinan dapat memperburuk kondisi disabilitas melalui kekurangan gizi, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang tidak memadai, serta kondisi lingkungan yang buruk. Sebaliknya, disabilitas juga dapat meningkatkan risiko kemiskinan melalui kurangnya kesempatan kerja, pendidikan yang terbatas, dan biaya hidup yang lebih tinggi bagi penyandang disabilitas (World Bank, 2018).

Hambatan terhadap inklusi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas mencakup lingkungan fisik dan transportasi yang tidak dapat diakses, tidak tersedianya alat bantu dan teknologi, sarana komunikasi yang tidak disesuaikan,

kesenjangan dalam pemberian layanan, serta prasangka dan stigma diskriminatif di masyarakat. Kesadaran global terhadap pembangunan inklusif disabilitas semakin meningkat, dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi oleh 185 negara, mendorong integrasi penuh penyandang disabilitas ke dalam masyarakat. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 juga menegaskan bahwa disabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk kurangnya akses terhadap program pembangunan dan realisasi hak asasi manusia, dengan Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup target-target yang merujuk pada penyandang disabilitas serta orang-orang dalam situasi rentan (*World Bank*, 2018).

Pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari pembangunan nasional yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan balik daerah maupun nasional. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Dalam konteks Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, yang menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan berbagai program pelatihan keterampilan, masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran terbuka menjadi semakin kompleks. Pengangguran sering disebabkan oleh ketidakcukupan pendidikan dan keterampilan.

Pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat perlu mengupayakan solusi untuk mengatasi pengangguran. Banyak langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah pengangguran, antara lain meningkatkan kinerja pengantar kerja, meningkatkan kualitas pencari kerja, dan menciptakan kesempatan kerja. Selain itu, perlu merumuskan strategi dan arah kebijakan yang tepat, serta menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan sebagainya.

Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu langkah penting untuk mengurangi pengangguran, baik secara umum maupun pengangguran terdidik secara khusus. Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja, baik bagi individu itu sendiri maupun orang lain. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan akan melaksanakan berbagai program untuk mengatasi pengangguran, antara lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pembinaan Pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan, serta Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komunitas PPDI, adalah tingginya angka pengangguran di kalangan mereka. Banyak penyandang disabilitas yang hanya mengandalkan keterampilan seadanya tanpa adanya pelatihan kerja khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasil observasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas masih minim. Terbukti, pemerintah selama ini tidak memiliki program kerja khusus untuk penyandang disabilitas. Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Bangkalan menyampaikan bahwa meskipun tidak ada program kerja secara khusus bagi penyandang disabilitas, mereka masih diperbolehkan untuk mendaftar dan menjadi peserta pelatihan kerja. Kegiatan program kerja yang selama ini dilakukan memang belum menyentuh secara khusus penyandang disabilitas, meskipun pihaknya tetap membuka kesempatan bagi masyarakat berkebutuhan khusus untuk ikut serta.

Terpinggirkannya penyandang disabilitas berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka, seperti hak bebas dari stigma, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pelayanan publik, dan hak lainnya. Salah satu hak yang sampai saat ini belum terpenuhi dengan baik adalah hak memperoleh pekerjaan. Hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas meliputi memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja non-disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, serta kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier dan hak normatif lainnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

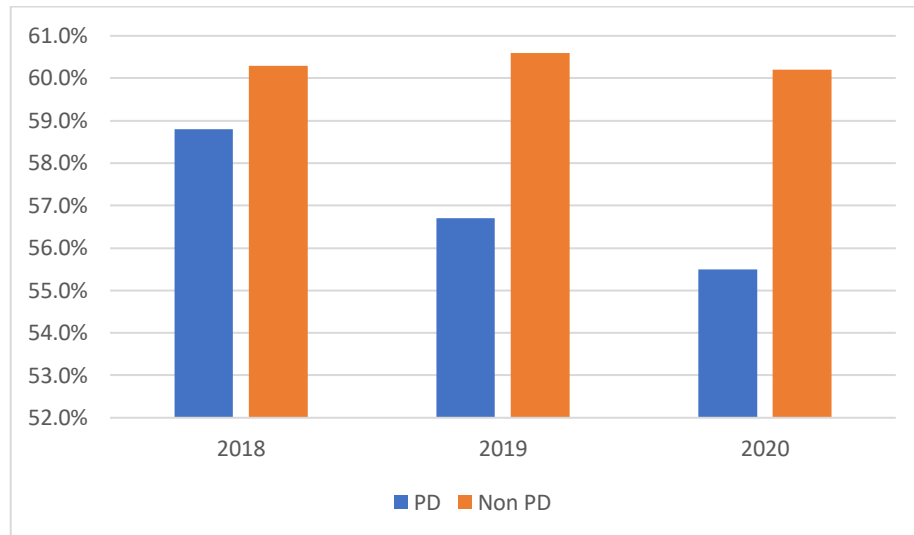
Keterbatasan ini mengakibatkan penyandang disabilitas sulit bersaing di pasar kerja dan tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Kurangnya program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas memperburuk keadaan, karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk

mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai bidang pekerjaan. Hal ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan meningkatkan risiko kemiskinan di kalangan mereka. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menyediakan program kerja yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Peran pemerintah sangat krusial agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi (Dahlan, M., & Anggoro, 2021). Dalam hal penyandang disabilitas, pelayanan harus diberikan dengan melihat model inklusif. Pendekatan inklusif bertujuan untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga lebih mengakomodir hak asasi manusia mereka (Santoso, M., & Apsari, 2017). Penekanan pada pemberian hak penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan ini juga merupakan upaya untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam masyarakat. Pekerjaan akan memaksa masyarakat untuk terbiasa dengan keberadaan penyandang disabilitas.

Besar kecilnya peran pemerintah akan sangat mempengaruhi sejauh mana hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Terpenuhinya hak penyandang disabilitas tidak dapat terwujud tanpa adanya perhatian dan tindakan dari pemerintah. Semakin besar peran pemerintah, semakin besar pula pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan. Jika kondisi penyandang disabilitas dibiarkan tanpa perhatian yang memadai, akan berdampak pada bertambahnya kemiskinan di Kabupaten Bangkalan karena keterbatasan fisik mereka sering dimanfaatkan untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasih. Dengan perhatian khusus dari pemerintah, penyandang

disabilitas dapat eksis dan sejajar dengan orang non-disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.



Gambar 1. 1 Tingkat Kebekerjaan PD dan Non PD di Indonesia Tahun 2018-2020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa tingkat kekerjaan tenaga kerja penyandang disabilitas (PD) lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja non-penyandang disabilitas (Non-PD) meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Akan tetapi tingkat kekerjaan tenaga kerja penyandang disabilitas selalu mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 tingkat kekerjaan penyandang disabilitas sebesar 58,0%, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 56,7%, dan pada tahun 2020 menurun lagi menjadi 55,5%. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan mengalami penurunan. Meskipun hak untuk memiliki pekerjaan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, namun pada kenyataannya masih terdapat warga negara yang belum mendapatkan haknya salah satunya adalah masyarakat penyandang disabilitas.

Secara khusus, di bidang ketenagakerjaan, penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang setara. Meskipun terdapat kebijakan yang mengatur kuota pekerjaan untuk penyandang disabilitas, implementasinya masih jauh dari harapan. Minimnya kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan iklim usaha yang ramah bagi penyandang disabilitas memperparah masalah ini. Akibatnya, potensi produktivitas kelompok disabilitas tidak terekplorasi dengan baik dan mereka justru lebih banyak bergantung pada bantuan sosial, sehingga meningkatkan beban fiskal daerah.

Di sisi lain, dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik yang menangani pendidikan disabilitas juga masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, sehingga tujuan pembangunan inklusif sulit tercapai. Dalam konteks ekonomi, ketidakefektifan kebijakan inklusi berpotensi menimbulkan kerugian bagi perekonomian daerah. Penyandang disabilitas yang terpinggirkan tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga tidak mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. *Opportunity income loss* muncul ketika mereka yang seharusnya produktif justru tidak memiliki akses yang layak ke pekerjaan atau usaha. Padahal, jika mereka diberikan kesempatan, mereka dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi perekonomian daerah. Hilangnya potensi pendapatan ini tidak hanya merugikan individu penyandang disabilitas, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sangat penting karena mereka lebih rentan terhadap kemiskinan akibat terbatasnya akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan. Padahal, seperti halnya individu lain, penyandang disabilitas memiliki keterampilan dan potensi yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan mereka kesempatan yang setara dan fasilitas penunjang yang memadai sangat diperlukan.

Dalam upaya ini, Kerjasama dan pembagian peran antara pemerintah, swasta dan organisasi difabel dalam mengupayakan peningkatan mutu kehidupan penyandang disabilitas melalui penyediaan akses pekerjaan harus dilakukan dalam posisi yang setara. Penting untuk tidak menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dari kebijakan namun lebih sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan (Larasati, 2018).

**Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Banyuwangi	5.200
2	Kota Malang	1.559
3	Kota Surabaya	1.547
4	Kabupaten Jember	979
5	Kabupaten Pasuruan	815
6	Kabupaten Gresik	796
7	Kabupaten Trenggalek	762
8	Kabupaten Lamongan	662
9	Kabupaten Bangkalan	576
10	Kabupaten Mojokerto	575
11	Kabupaten Bojonegoro	563
12	Kabupaten Tulungagung	504
13	Kabupaten Ponorogo	456
14	Kabupaten Ngawi	451
11	Kabupaten Bojonegoro	563
12	Kabupaten Tulungagung	504
13	Kabupaten Ponorogo	456
14	Kabupaten Ngawi	451
15	Kabupaten Sampang	427
16	Kabupaten Jombang	411
17	Kabupaten Bondowoso	389
18	Kabupaten Tuban	366
19	Kabupaten Magetan	351
20	Kota Mojokerto	349
21	Kabupaten Sumenep	295
22	Kabupaten Pamekasan	293
23	Kabupaten Pacitan	274
24	Kota Probolinggo	256
25	Kota Kediri	251
26	Kota Blitar	243
27	Kabupaten Blitar	230
28	Kabupaten Probolinggo	219
29	Kabupaten Kediri	210
30	Kabupaten Madiun	205
31	Kabupaten Sidoarjo	177
32	Kabupaten Nganjuk	163
33	Kota Pasuruan	163
34	Kabupaten Situbondo	156
35	Kabupaten Lumajang	150
36	Kabupaten Malang	126
37	Kota Madiun	46
38	Kota Batu	45
Total		23.214

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023,diolah

Data diatas menunjukan bahwa jumlah penyandang disabilitas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kabupten Bangkalan menjadi daerah dengan penyandang disabilitas terbanyak dari empat kabupaten di pulau Madura, yakni berjumlah 576 jiwa, Kabupaten Sampang berjumlah 427 jiwa, disusul oleh Kabupaten Sumenep berjumlah 295 jiwa. Kabupaten Pamekasan menjadi wilayah yang paling sedikit dengan 293 penyandang disabilitas.

Kabupaten Bangkalan yang memiliki cukup banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan pekerjaan. Banyaknya jumlah penyandang disabilitas saat ini masih menjadi perhatian serius bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. Berikut jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1. 2 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Arosbaya	30	36	43	37
2.	Bangkalan	297	364	297	68
3.	Blega	542	542	542	36
4.	Burneh	219	252	225	57
5.	Galis	165	202	165	23
6.	Geger	103	196	104	179
7.	Kamal	309	333	310	160
8.	Klampis	385	424	353	65
9.	Kokop	44	45	44	12
10.	Konang	10	15	42	24
11.	Kwanyar	83	83	74	16
12.	Labang	140	181	147	133
13.	Modung	122	163	125	71
14.	Sepulu	377	383	378	40
15.	Socah	205	288	191	306
16.	Tanjung Merah	167	185	174	13
17.	Tajung Bumi	179	188	185	45
18.	Trangah	183	210	183	57
Jumlah		3560	4090	3582	1342

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2023, diolah

Berdasarkan data diatas, data menunjukan tren yang fluktuatif dalam jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sekitar 14,9%. Dari tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan jumlah penyandang disabilitas sekitar 12,4% dan pada tahun 2023, data yang tercatat menggunakan aplikasi SIDAYA SEHATI menunjukan penurunan signifikan menjadi 1342 orang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Perubahan ini menunjukan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang dinamika populasi penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan. Pada sisi lain, data mengenai ASN penyandang disabilitas pada tahun 2023 menunjukan bahwa terdapat beberapa individu dengan status ASN penyandang disabilitas diberbagai dinas dan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Berikut merupakan data ASN penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1. 3 Jumlah ASN Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Tahun 2023

No	Nama	Unit kerja
1.	Attaibatus Sholiha, S.Pi.	Dinas Peternakan
2.	Dian Safariyanto, S.H.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Sukran Adiyono, S.Kom	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4.	Fahhad Mustofa, S.Kom	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
5.	Astri Herdianita, S.Pi.	Dinas Peternakan
6.	Muhammad Reza Santosa Putra, A.Md. A.Pkt.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
7.	Ika Purnamasari, S.Pd.Sd	Uptd SDN Socah 2 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Di Kecamatan Socah
8.	Yuhanisah Prisma Susetiawati, S.Pd.	Uptd SDN Kemayoran 1 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Di Kecamatan Bangkalan
9.	Desi Intan Puspitasari, S.Ak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10.	Zulfi Djamil, S.M	Dinas Pendidikan
11.	Dra. SRI WIDAYATI AGISTINI	Inspektorat

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangkalan 2023, diolah

Tabel 1.3 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memenuhi kuota dan meningkatkan inklusi penyandang disabilitas dalam aparatur sipil negara. Meskipun ada dalam implementasi kebijakan, terutama dalam hal aksesibilitas dan penempatan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan, mereka mengeluhkan tidak adanya program khusus yang secara langsung mendukung peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi mereka. Selain itu, mereka juga merasakan minimnya keterlibatan dalam proses perencanaan kebijakan dan pembangunan daerah, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan dan aksesibilitas publik.

Aksesibilitas terhadap fasilitas publik juga masih sangat terbatas, seperti fasilitas umum yang tidak ramah disabilitas dan kurangnya sarana transportasi yang memadai. Kondisi ini semakin memperburuk keterpinggiran penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam sektor pemerintahan, data menunjukkan bahwa jumlah ASN penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan sangat rendah. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kuota minimal 2% ASN dari kelompok disabilitas. Kurangnya realisasi kebijakan ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan kelompok disabilitas secara aktif. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diinvestigasi lebih lanjut dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu terkait kebijakan inklusif di Indonesia lebih banyak membahas implementasi secara umum tanpa fokus pada aspek

ketenagakerjaan. Sebagai contoh, studi oleh Philona & Listyaningrum (2021) menunjukkan keberhasilan Kota Mataram dalam menyediakan pendamping disabilitas, namun tidak mendalami sektor ketenagakerjaan. Studi lain oleh Padmayani, L. A., Suryathi, W., & Marhaeni (2022) menemukan rendahnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor formal, tetapi belum mengeksplorasi keterkaitan dengan kebijakan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Bangkalan, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan inklusif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi hambatan dan peluang dalam implementasi kebijakan serta dampak ekonominya.

Dengan menganalisis implementasi kebijakan ini, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan sektor terkait untuk memperkuat kebijakan inklusif yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur tentang kebijakan inklusif di tingkat daerah. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 7 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Bagaimana potensi ekonomi terkait implementasi peraturan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi peraturan daerah kabupaten bangkalan nomor 7 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Untuk menganalisis potensi ekonomi terkait implementasi peraturan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana kebijakan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diterapkan dan sejauh mana implementasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok marjinal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan dalam mengidentifikasi kendala dan peluang dalam

implementasi ketenagakerjaan inklusif, serta menyempurnakan kebijakan yang ada agar lebih efektif dan tepat sasaran.